AKTA PERDAMAIAN

Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Msa

Pada hari ini Jum'at, tanggal 04 Oktober 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Agama Marisa yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. PENGGUGAT, NIK: 7504116909660001, tempat tanggal lahir Bone Pantai, 29 September 1966, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx, alamat di KABUPATEN POHUWATO, sebagai **Penggugat ;**

2. **TERGUGAT**, NIK: 7504114202700001, tempat tanggal lahir Gorontalo, 02 Februari 1970, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, alamat di KABUPATEN POHUWATO, sebagai **Tergugat:**

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 06 September 2024 dalam register perkara perdata Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Msa, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Musaddat Humaidy, S.HI.,M.H Hakim pada Pengadilan Agama Marisa, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 04 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini: Jumat, tanggal 04 Oktober 2024, bertempat di ruang pertemuan Kantor Kecamatan Randangan, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Msa antara:

PENGGUGAT sebagai Penggugat

lawan:

TERGUGAT sebagai Tergugat

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Pihak Tergugat sebagai ibu kandung dari kedua anak yang saat ini masih di bawah umur bernama **Susan Hudodo binti Suleman Hudodo,** tempat tanggal lahir Wonggarasi, 18 Desember 2006, umur 17 tahun, lahir pada tanggal 18 Desember 2006 dan **Nisa Hudodo binti Suleman Hudodo,** tempat tanggal lahir xxxxxxxxx xxxxxxxx, 27 Oktober 2009, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan SMP kelas IX *menyatakan tidak keberatan dan menyerahkan sepenuhnya perwalian kedua anak tersebut* kepada Penggugat;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai seluruh kepengurusan mengenai hak-hak perwalian terhadap kedua anak tersebut sepanjang Penggugat masih hidup akan dijalankan oleh Penggugat;

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat agar kesepakatan ini dimuat dan dalam bentuk Akta Perdamaian yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan;

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Marisa ditanggung oleh Penggugat

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 04 Oktober 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun; Kemudian Pengadilan Agama Marisa menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PENGADILAN AGAMA MARISA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam **perkara Pencabutan Kuasa Asuh** antara:

PENGGUGAT, NIK: 7504116909660001, tempat tanggal lahir Bone Pantai, 29 September 1966, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx, alamat di KABUPATEN POHUWATO, sebagai **Penggugat ;**

melawan

TERGUGAT, NIK: 7504114202700001, tempat tanggal lahir Gorontalo, 02 Februari 1970, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, alamat di KABUPATEN POHUWATO, sebagai **Tergugat:**

Pengadilan Agama tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian, para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah mencapai kesepakatan dan menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian maka telah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Alquran surat Al hujrat ayat 10 yang berbunyi :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati”

Hal mana senada dengan Sabda Rasulullah SAW dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam AtTirmidzi yang berbunyi :

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً

Artinya : Perdamaian merupakan perkara yang dibolehkan bagi dua orang muslim (yang bertikai) kecuali perdamain / kesepakatan untuk mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa meskipun perkara ini berakhir dengan adanya kesepakatan para pihak untuk damai namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, **biaya perkara dibebankan kepada Penggugat**;

Mengingat, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan dan hukum Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp790.000,00 (Tujuh ratus Sembilan puluh ribu Rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari jumat, tanggal **04 Oktober 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh **Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.** dan **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Haris Hunowu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.	**Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Haris Hunowu, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	90.000,00
- Panggilan	: Rp	630.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

JUMLAH : Rp 790.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)